PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.4/0185/Bag-PBJ/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR AKUN *INAPROC*
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik, penggunaan E-Katalog versi 5 melalui https://ekatalog.lkpp.go.id akan diberhentikan dan digantikan dengan E-Katalog versi 6;
b. bahwa untuk kelancaran proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta demi tertib administrasi dalam penyelenggaraan katalog elektronik, perlu dibentuk tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Verifikator Akun *Inaproc* Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa;
2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Verifikator Akun *Inaproc* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua :
   a. Mengkoordinasikan proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui portal yang dibangum dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasaPemerintah;
   b. Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja admin Verifikator Akun Inaproc (VAI);
   c. Memfasilitasi Permasalahan seluruh pengguna Platform Inaproc di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
2. Admin :
   a. Memastikan kebenaran penugasan / kewenangan akses (Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, PPK, Bendahara Pengeluaran) yang diajukan calon pengguna dengan data yang telah dibuat oleh calon pengguna pada platform Akun *Inaproc*;

b. Memastikan calon pengguna Ketika belum memenuhi Verifikasi Profil pada platform Inaproc, maka Verifikator Akun *Inaproc* melakukan verifikasi profil dengan memastikan kebenaran pihak yang mengajukan akun terhadap data yang telah dibuat oleh calon pengguna pada Platform Akun Inaproc, namun bisa dilakukan secara virtual ataupun tatap muka untuk memastikan kesesuaian wajah dan dokumen KTP;
c. Menyetujui atau menolak pengajuan profil dan/atau peran/akses akun calon pengguna; dan
d. Melakukan monitoring Akun Inaproc Pengguna.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Nip. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.A/0185/Bag.PBJ/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR AKUN *INAPROC* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKATOR AKUN *INAPROC*
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	ABAS, S.KOM., MM	KETUA	
2.	INDRA, ST	ADMIN	
3.	AGUS, SH	ADMIN	
4.	GAZALI	ADMIN	
5.	RAHMADIN	ADMIN	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Nip. 19690929 199601 1 003